



**PENETAPAN**  
**Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :

**Suhardi**, Umur: 48 tahun, Tempat, Tanggal lahir: Karampuang, 31 Desember 1972, Agama Islam, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Nelayan, Alamat: Jl. Bukit Pelangi No.58, Rt.039, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum Sarif Pandurata Arifin, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor SOEARA berkedudukan di Jalan Apt.Pranoto, Gang Milenium No.42, Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Oktober 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah Reg. No : 219/KA/PDT/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

-----Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Sgt tanggal 14 Oktober 2021, Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

-----Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

-----Setelah meneliti bukti surat-surat yang diajukan Pemohon ;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;-----

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta di bawah Register Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Sgt tanggal 14 Oktober 2021, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah perwalian dari **Ahmad Fauzan**, sebagaimana salinan putusan pengadilan agama sangatta nomor 229/Pdt.P/2021/PA.Sgta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon salah satunya yang bernama **Mardiani**, telah menikah dengan seorang pria bernama **Zainal Abidin** pada perjalan pernikahan dianugerahi seorang putra bernama **Ahmad Fauzan** sebagaimana kutipan akta lahir nomor 6408-LT-04032015-0021;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Mardiani**, semenjak lahir anaknya **Ahmad Fauzan**, ayah kandungnya **Zainal Abidin** melantarkan tidak diberi nafkah dan pergi tanpa kabar kemana, dalam perjalannya tiba-tiba sekitaran tahun 2017, ada pemberitahuan putusan oleh Pengadilan Agama Sangatta, bahwa ada akta cerai silahkan diambil di Pengadilan Agama Sangatta. Akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
4. Bahwa anak Pemohon **Mardiani** dalam perjalannya berkenalan dengan seorang pria bernama **Indrah** dan pada akhirnya menikah sebagaimana kutipan akta nikah nomor 0029/029/II/2018;
5. Bahwa cucu Pemohon yang bernama **Ahmad Fauzan** sejak lahir sampai sekarang diasuh oleh Pemohon;
6. Bahwa anak Pemohon **Mardiani** hari kamis tanggal 29 oktober 2020 meninggal dunia, di Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Sangatta, sebagaimana surat keterangan kematian nomor 445/870/SR 0502/FM/9135/X/2020;
7. Bahwa cucu Pemohon yang bernama **Ahmad Fauzan** saat ini telah bersekolah SDN 006 Kelas 1, tetapi Pemohon mendaftarkan dengan nama **Mardiansyah**;
8. Bahwa nama yang semula **ahmad fauzan**, diubah menjadi **mardiansyah** dengan berkeyakinan nama yang baru semoga kelak bisa menjadi berkah dalam perjalanan cucu pemohon;
9. Bahwa tujuan dari pemohon adalah ingin perubahan nama dan nama ibu pada akta lahir cucuk pemohon, sebagaimana diakta lahir nomor 6408-LT-04032015-0021, tertulis AHMAD FAUZAN, diubah menjadi MARDIANSYAH, pada nama IBU tertulis MARDIANA diubah menjadi MARDIANI;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, PEMOHON mohon dengan hormat Kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;

Penetapan Nomor 81/ Pdt.P/ 2021/ PN Sgt

Halaman 2 dari 10 halaman  
Pengadilan Negeri Sangatta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 6408-LT-04032015-0021 yang semula tertulis **AHMAD FAUZAN diubah menjadi MARDIANSYAH** dan nama ibu yang semula tertulis **MARDIANA diubah menjadi MARDIANI**;
3. Mohon Putusan yang seadil-adilnya;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada PEMOHON;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa surat untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Kutai Timur Nomor: 6408-LT-04032015-0021, tanggal 23 Agustus 2021 atas nama AHMAD FAUZAN, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 6408040809110001, atas nama kepala keluarga Suhardi, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 6408041009180012, atas nama kepala keluarga Indrah, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopi Surat Keterangan Kematian Atas Nama Ny. Mardiani Nomor : 445/870/SR 0502/FM/9135/X/2020, tanggal 29 Oktober 2020 diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopi Salinan Putusan Agama Sanggatta Nomor 229/Pdt.P/2021/PA.Sgta tentang perwalian anak tanggal 06 Oktober 2021 diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara Kutai Timur atas nama suami Indrah dan Istri Mardiani, diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6408043112720046 atas nama Suhardi, diberi tanda Bukti P-7;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat-surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 telah dibubuhi materai cukup, kemudian fotokopi surat-surat tersebut dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan diserahkan aslinya kemudian bukti surat tersebut disatukan ke dalam berkas perkara;

1. Saksi **Nasrah**, dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai

Penetapan Nomor 81/ Pdt.P/ 2021/ PN Sgt

Halaman 3 dari 10 halaman  
Pengadilan Negeri Sangatta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penggantian nama cucu Pemohon yang ada pada Akta Kelahirannya semula bernama Ahmad Fauzan menjadi Mardiansyah dan nama ibunya yaitu Mardiana menjadi Mardiani;
- Bahwa dasar Saksi menerangkan ada perbaikan nama karena cucu Pemohon sering sakit-sakitan sedangkan ibu dari Ahmad Fauzan hanya tidak teliti ketika diterbitkan Akta kelahiran Ahmad Fauzan;
- Bahwa sekarang cucu Pemohon berumur sekitar 7 (tujuh) tahun dan sudah bersekolah kelas 1 (satu) Sekolah Dasar;
- Bahwa Ibu dari Ahmad Fauzan telah meninggal dunia di bulan Oktober tahun 2020 sedangkan ayah kandungnya tidak diketahui lagi keberadaannya semenjak tahun 2017, namun sebelum meninggal ibu kandung Ahmad Fauzan menikah lagi dengan Sdr. Indrah namun Pemohonlah yang menjadi wali dan memelihara dari Ahmad Fauzan;
- Bahwa Ayah Ahhmad Fauzan bernama Zainal Abidin;
- Bahwa semenjak kepergian Zainal Abidin tidak pernah menghubungi anaknya dan tidak pernah ada komunikasi;
- Bahwa perkawinan antara Almarhumah ibu kandung Ahmad Fauzan dengan Sdr. Indrah belum dikaruniai anak namun ayah sambung Ahmad Fauzan tersebut tetap menafkahi juga;
- Bahwa menurut informasi Pemohon untuk mengganti nama cucu Pemohon pada akte kelahirannya harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi **Basri**, dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penggantian nama cucu Pemohon yang ada pada Akta Kelahirannya semula bernama Ahmad Fauzan menjadi Mardiansyah dan nama ibunya yaitu Mardiana menjadi Mardiani;

Penetapan Nomor 81/ Pdt.P/ 2021/ PN Sgt

Halaman 4 dari 10 halaman  
Pengadilan Negeri Sangatta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Saksi menerangkan ada perbaikan nama karena cucu Pemohon sering sakit-sakitan sedangkan ibu dari Ahmad Fauzan hanya tidak teliti ketika diterbitkan Akta kelahiran Ahmad Fauzan;
- Bahwa sekarang cucu Pemohon berumur sekitar 7 (tujuh) tahun dan sudah bersekolah kelas 1 (satu) Sekolah Dasar;
- Bahwa Ibu dari Ahmad Fauzan telah meninggal dunia di bulan Oktober tahun 2020 sedangkan ayah kandungnya tidak diketahui lagi keberadaannya semenjak tahun 2017, namun sebelum meninggal ibu kandung Ahmad Fauzan menikah lagi dengan Sdr. Indrah namun Pemohonlah yang menjadi wali dan memelihara dari Ahmad Fauzan;
- Bahwa Ayah Ahhmad Fauzan bernama Zainal Abidin;
- Bahwa semenjak kepergian Zainal Abidin tidak pernah menghubungi anaknya dan tidak pernah ada komunikasi;
- Bahwa perkawinan antara Almarhumah ibu kandung Ahmad Fauzan dengan Sdr. Indrah belum dikaruniai anak namun ayah sambung Ahmad Fauzan tersebut tetap menafkahi juga;
- Bahwa menurut informasi Pemohon untuk mengganti nama cucu Pemohon pada akte kelahirannya harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi kedua ini, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi ke persidangan dan selanjutnya mohon penetapan Pengadilan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah untuk melakukan perubahan nama pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 6408-LT-04032015-0021 yang semula tertulis **AHMAD FAUZAN diubah menjadi MARDIANSYAH** dan nama ibu yang semula tertulis **MARDIANA diubah menjadi MARDIANI**;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan tersebut karena cucu Pemohon sering sakit-sakitan sedangkan ibu dari Ahmad Fauzan hanya tidak teliti ketika diterbitkan Akta kelahiran Ahmad Fauzan;

Penetapan Nomor 81/ Pdt.P/ 2021/ PN Sgt

Halaman 5 dari 10 halaman  
Pengadilan Negeri Sangatta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 kemudian bukti surat tersebut disatukan ke dalam berkas perkara dan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah/janji sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, untuk mendukung pembuktiannya;

Menimbang, bahwa dari uraian dan dalil posita dan petitum surat permohonan Pemohon, ternyata Pemohon berkehendak untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh pokok Pemohon di atas, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, perihal wewenang atau kompetensi pengadilan secara relatif (*relative competency*), berwenang ataukah tidak Pengadilan Negeri Sangatta untuk menerima, memeriksa dan menetapkan perkara permohonan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan, perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-2, P-3, P-5, dan P-7 diperkuat pula dengan keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji di persidangan menyebutkan Pemohon adalah wali dari cucu Pemohon dan bertempat tinggal di Jl. Bukit Pelangi No.58, Rt.039, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur;

Menimbang, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang kepadanya berlaku ketentuan Catatan Sipil berdasar Pasal 52 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah menjadi UU No. 24 tahun 2013;

Menimbang, berdasarkan Pasal 52 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperkenankan seseorang memohon mengubah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah wali dari cucu Pemohon dan bertempat tinggal di Jl. Bukit Pelangi No.58, Rt.039, Kelurahan Teluk Lingga,

Penetapan Nomor 81/ Pdt.P/ 2021/ PN Sgt

Halaman 6 dari 10 halaman  
Pengadilan Negeri Sangatta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur, yang termasuk dalam wilayah hukum / yurisdiksi Pengadilan Negeri Sangatta, dengan demikian Pengadilan Negeri Sangatta secara relatif *berwenang* (*competence*) untuk menerima, memeriksa dan menetapkan perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal pokok permohonan Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa asas penyelenggaraan kekuasaan peradilan yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009) yaitu dilakukan dengan cara sederhana, cepat dan biaya ringan, maka pengadilan berkewajiban untuk membantu para pencari keadilan (*justiciabelen*) dan berusaha untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan, agar asas tersebut terwujud dan terlaksana;

Menimbang, bahwa sebagaimana tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri, sebagai badan peradilan umum, yaitu menerima, memeriksa dan memutuskan serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, maka pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan suatu perkara, dengan dalih, bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas mengatur, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (*vide* Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan permohonan Pemohon, secara normatif yuridis tidak ada ketentuan tertulis yang mengatur perihal orang yang sama dalam hukum yang hidup dan berlaku (*hukum positif/ius constitutum*) di Indonesia. Jikalau permasalahan Pemohon tersebut tidak diakomodir, tentunya Pemohon akan menemukan jalan buntu terhadap penyelesaian permasalahannya, sehingga solusi yang bijak dan solutif, sangat diharapkan bagi para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa merujuk pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, halaman 47 angka 12, disebutkan, permohonan yang dilarang untuk ditetapkan oleh pengadilan adalah, permohonan untuk:

1. Menetapkan **status kepemilikan** atas suatu benda;
2. Menetapkan **keahliwarisan** seseorang;

Penetapan Nomor 81/ Pdt.P/ 2021/ PN Sgt

Halaman 7 dari 10 halaman  
Pengadilan Negeri Sangatta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan suatu **dokumen atau akta adalah sah** menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain hal di atas, di dalam perkara permohonan (*voluntair*), diktum atau bunyi penetapannya, tidak ada yang bersifat *condemnatoir* atau menjatuhkan hukuman dan *constitutif* atau menimbulkan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Diktum perkara permohonan dalam penetapannya, hanya bersifat *deklarator* atau menyatakan sesuatu saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah/janji bahwa Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Kutai Timur Nomor: 6408-LT-04032015-0021, tanggal 23 Agustus 2021 atas nama **Ahmad Fauzan**, anak ke satu laki-laki dari Ayah Zainal Abidin dan Ibu **Mardiana**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4, dan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah/janji bahwa nama cucu Pemohon adalah **Mardiansyah** dan nama ibu cucu Pemohon adalah **Mardiani**;

Menimbang, bahwa jika dicermati kembali permohonan Pemohon, adalah b u k a n untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, tidak pula menetapkan keahliwarisan dan tidak menyatakan sah menurut hukum dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon tersebut, apalagi bersifat menghukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu prestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (hukum positif / *ius constitutum*), dan disisi yang lain, tidak ada larangan dan pelanggaran terhadap norma-norma agama, susila dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, oleh sebab itu permohonan Pemohon d a p a t dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan maka Hakim Pengadilan Negeri Sangatta memerintahkan

Penetapan Nomor 81/ Pdt.P/ 2021/ PN Sgt

Halaman 8 dari 10 halaman  
Pengadilan Negeri Sangatta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk mencatat tentang adanya perbaikan nama cucu Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6408-LT-04032015-0021, tanggal 23 Agustus 2021 atas nama **Ahmad Fauzan** serta pada buku registrasi catatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) (3) mewajibkan setiap perubahan nama harus dilaporkan oleh penduduk pada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara permohonan (*voluntair*) adalah sepihak (*ex parte*), maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum penetapan dibawah ini;

Mengingat UU No. 23 Tahun 2006 Jo. UU. No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Ketentuan Hukum Acara Perdata Rbg, dan Pasal 2 ayat 4, Pasal 4, dan Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 6408-LT-04032015-0021 yang semula tertulis **Ahmad Fauzan** diubah menjadi **Mardiansyah** dan nama ibu yang semula tertulis **Mardiana** diubah menjadi **Mardiani**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk mencatat tentang perubahan nama tersebut dengan membuat catatan pinggir pada petikan Akta Kelahiran Nomor 6408-LT-04032015-0021 serta pada buku registrasi catatan sipil yang bersangkutan;
4. Memerintahkan pada Pemohon agar segera melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tentang adanya perubahan nama pada Akta Kelahiran Nomor 6408-LT-04032015-0021 tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan;

Penetapan Nomor 81/ Pdt.P/ 2021/ PN Sgt

Halaman 9 dari 10 halaman  
Pengadilan Negeri Sangatta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 28 Oktober 2021** oleh **Alexander H. Banjarnahor, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh **Tamrianah, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sangatta dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

**Tamrianah, S.H.**

**Alexander H. Banjarnahor, S.H.**

## Perincian biaya :

Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
ATK .....	Rp 75.000,00
Panggilan .....	-
PNBP Panggilan.....	Rp 10.000,00
Sumpah Saksi.....	Rp 40.000,00
Pemeriksaan Setempat.....	-
PNBP PS.....	-
Redaksi .....	Rp 10.000,00
Materai .....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp175.000,00

**(Terbilang : Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah,-)**

Penetapan Nomor 81/ Pdt.P/ 2021/ PN Sgt

Halaman 10 dari 10 halaman  
Pengadilan Negeri Sangatta